



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 308 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA SEBAGIAN GEDUNG BALAIKOTA BLOK B LANTAI 3 (TIGA) DAN KEPALA  
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN GEDUNG BALAIKOTA BLOK G  
LANTAI 23 (DUA PULUH TIGA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1575 Tahun 2013, telah ditetapkan penunjukan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok B Lantai 3 (tiga);
- b. bahwa sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Februari 2014 Nomor 177/-076.73, ruangan Gedung Balaikota Blok B Lantai 3 (tiga) dimaksud, akan digunakan oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok B Lantai 3 (tiga) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok G Lantai 23 (dua puluh tiga);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Y

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1575 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok B Lantai 3 (tiga);
14. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

K

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN GEDUNG BALAIKOTA BLOK B LANTAI 3 (TIGA) DAN KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN GEDUNG BALAIKOTA BLOK G LANTAI 23 (DUA PULUH TIGA).
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa sebagian Gedung Balaikota Blok B Lantai 3 (tiga) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok G Lantai 23 (dua puluh tiga).
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan nomor, kode dan rincian barang sebagai berikut :
- a. Gedung Balaikota Blok B Lantai 3
- Nomor Inventaris : 11.09.00.04.01.98.11.00  
03.11.01.01.01.0010
- b. Gedung Balaikota Blok G Lantai 23
- Nomor Inventaris : 11.09.00.04.01.77.11.00  
03.11.01.01.01.0009
- KETIGA : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KEEMPAT : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
- a. membuat perencanaan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y

- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1575 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok B Lantai 3 (tiga), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta